



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sehingga terwujud prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa sistem transaksi non tunai dapat mendorong dan mempercepat terwujudnya tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan desa;
- c. bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam pengelolaan keuangan desa, perlu membuat kebijakan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan urusan keuangan dan memiliki fungsi kebendaharaan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
20. Transaksi Non Tunai merupakan salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/ sejenisnya.
21. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa *Online* yang selanjutnya disebut Siskeudes *Online* adalah Sistem Informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri untuk mencatat dan mengelola data keuangan desa secara digital mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
22. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa *Link* yang selanjutnya disebut Siskeudes *Link* adalah sistem informasi yang menghubungkan Siskeudes *online* dengan CSM (*cash management system*) *cash* di server bank.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa;
- b. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu;
- c. untuk mempercepat implemementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Desa; dan
- d. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai dalam pengelolaan keuangan Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK PERSEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Transaksi Non Tunai melakukan perjanjian kerja sama dengan Bank Persepsi.
- (2) Bank Perspepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank yang telah memiliki jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes *Link*
- (3) Bank Persepsi yang telah terkoneksi dengan Siskeudes *Link* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Desa.

BAB V JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APB Desa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.

- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil aset;
 3. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Desa.
 - b. pendapatan transfer yang meliputi :
 1. dana Desa;
 2. alokasi Dana Desa;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan Kabupaten;
 5. bantuan keuangan Provinsi; dan
 6. bantuan keuangan Pemerintah Pusat;
 - c. pendapatan lain-lain meliputi:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama antar desa;
 2. penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;
 3. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 5. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 6. bunga bank;
 7. hadiah lomba/uang pembinaan; dan
 8. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

BAB VI MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendapatan Transaksi Non Tunai disampaikan ke Rekening kas Desa masing-masing Pemerintah Desa melalui Bank Persepsi.
- (2) Penerimaan pendapatan secara Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a dan pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c.
- (3) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara tunai untuk penyetoran sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu kali transaksi.

BAB VII
MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APB Desa harus melalui mekanisme Non Tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. belanja barang/Jasa:
 1. belanja barang perlengkapan;
 2. belanja jasa honorarium;
 3. belanja perjalanan dinas;
 4. belanja jasa sewa;
 5. belanja operasional perkantoran;
 6. belanja pemeliharaan; dan
 7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada Masyarakat.
 - c. belanja modal:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 3. belanja modal kendaraan;
 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 6. belanja modal jembatan;
 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
 8. belanja modal jaringan/intalasi; dan
 9. belanja modal lainnya.
 - d. belanja tak terduga; dan
 - e. pembiayaan:
 1. pembiayaan penerimaan; dan
 2. pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening kas desa ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes *Link*.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

- (1) Setiap transaksi pembayaran atas belanja APB Desa melalui sistem pembayaran Transaksi Non Tunai, maka:
 - a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro; dan
 - b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Jika penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

Pasal 9

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :
 - a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan;
 - c. upah tukang/tenaga kerja;
 - d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam;
 - h. bantuan langsung tunai;
 - i. pembayaran belanja pada wilayah yang terkena kondisi geografis sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan/atau belum tersedianya sistem perbankan yang memadai;
 - j. pembayaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - k. pembayaran insentif bagi Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan kader kemasyarakatan lainnya; dan
 - l. belanja Jasa Honorarium dalam rangka seminar, workshop, sosialisasi dan sejenisnya;
- (2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi desa jauh dari sarana dan prasarana bank persepsi, maka penarikan tunai di simpan dalam brankas desa.

- (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas desa besarnya berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kaur Keuangan.
- (4) Jenis pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara Non Tunai.

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

Pasal 10

Mekanisme Penatausahaan melalui Transaksi Non Tunai berpedoman pada Peraturan Bupati Belitung Timur yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asistensi pelaksanaan Transaksi Non Tunai yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai, melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Komunikasi dan Informatika.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah Kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa dilaporkan paling lambat setiap tanggal 1 Oktober tahun berjalan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini paling lambat dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005